

**NOTA DINAS**  
**NOMOR : 816 /RSMU/DIR/VIII/2021**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU  
Dari : Direktur RS. Mata Undaan  
Hal : Uang Pisah Karyawan  
Sifat : Biasa  
Tanggal : 05 Agustus 2021

Merujuk pada :

1. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan nomor : 065/P4MU/SK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) dengan Ikatan Karyawan RS. Mata Undaan Surabaya (IKAMADA) Nomor Pendaftaran : 560/1405/436.7.8/2020 Tanggal 03 Desember 2020;
3. Surat dari Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA. tanggal 17 Mei 2021 perihal Pengajuan Pengunduran Diri.

Bersama ini kami menginformasikan pemutusan hubungan kerja dan mengajukan permohonan pencairan uang pisah Karyawan atas nama yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1.	Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA	Wakil Direktur	Umum dan Keuangan	Mengundurkan Diri (31 Juli 2021)

Berikut kami lampirkan data karyawan dan perhitungan uang pisah dari Karyawan tersebut diatas.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur,



 **RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RS. Mata Undaan

**I. Data Karyawan**

No.	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA
2	Bagian / Unit / Lain	Umum dan Keuangan
3	Jabatan	Wakil Direktur
4	Tgl Lahir	16-Mar-74
5	Umur	47 Tahun
6	Masuk Kerja	01-Des-17
7	Tgl SK Pengangkatan	27-Nov-17
8	Masa Kerja (th)	3 Tahun 8 Bulan
9	Gaji Pokok (GP)	16.000.000
10	Tunjangan Tetap (TT)	10.000.000
11	Tunjangan Operasional	-

**II. Perhitungan Uang Pisah**

No.	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Penghitungan
1	Uang Pesangon (UP)	0 x (GP+TT+TMK)	1,75x	-
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	0 x (GP+TT+TMK)	1x	-
3	Uang Penggantian Hak (UPH)			
-	Sisa Cuti Tahunan	Belum Diatur	-	-
-	Biaya pulang pekerja dan keluarga	Belum Diatur	-	-
-	Tunjangan Fasilitas BPJS Kesehatan	-	-	-
-	Uang Pisah	1 x (GP+TT+TMK)	1x	26.000.000
<b>Total Pesangon Sebelum Pajak (1+2+3)</b>				<b>26.000.000</b>

**III. Perhitungan Pajak**

No.	Range	Nominal	Tarif	Nilai
1	Range 1 (0 - 50.000.000)	-	0%	-
2	Range 2 (50.000.001 - 100.000.000)	-	5%	-
3	Range 3 (100.000.001 - 500.000.000)	-	15%	-
4	Range 4 (>500.000.001)	-	25%	-
	<b>Total Pesangon Sebelum Pajak (1+2+3)</b>	-		-
<b>Total Setelah Dikurangi Pajak</b>				<b>26.000.000</b>

#### IV. Penerimaan Uang Pisah

No.	Nama	Uang Pisah Nett	Pajak	Gross Uang Pisah
1.	Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA	26.000.000	-	26.000.000

Hormat kami,  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 065/P4MU/SK/XI/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang : a. dengan telah diangkatnya Direktur perlu diangkat pejabat baru sebagai Wakil Direktur untuk meneruskan kepemimpinan dalam mengelola Rumah Sakit Mata Undaan;
- b. agar supaya Rumah Sakit Mata Undaan tetap eksis keberadaannya dalam persaingan Global perlu diangkat seorang Wakil Direktur Umum dan Keuangan yang capable dan acceptable dalam bidangnya;
- c. untuk keperluan diatas perlu diatur dalam Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
4. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 1045/Men.Kes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum Di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 059/P4MU/PKK/XI/2017

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang tersebut di bawah ini ;

Nama : Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA

Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 16 Maret 1974

sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan;

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4M/SK/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan, dinyatakan tidak berlaku lagi;

f

**PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDEKITA PENYAKIT MATA (P4M)**

**UNDAAN SURABAYA**

**Jl. Undaan Kulon 17 - 19 Surabaya**

**Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. 5317503**

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 27 Nopember 2017  
P4M UNDAAN SURABAYA

Badan Pengurus



Ir. Doellatip  
Ketua

Anwar, S.H.  
Sekretaris

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pelayanan Medik di Jakarta;
3. Gubernur KDH Tingkat I Propensi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Propensi Jawa Timur di Surabaya;
6. Walikota KDH Tingkat II Kota Surabaya di Surabaya;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya di Surabaya;
8. PERSI Pusat di Jakarta;
9. PERSI Cabang Jawa Timur di Surabaya;
10. Bank dan Instansi lain yang berhubungan dengan Rumah Sakit Mata Undaan
11. Rumah Sakit Mata Undaan di Surabaya

Surabaya, 17 Mei 2021

Kepada:

Yth. **Ketua Badan Pengurus**

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU)  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini ijinkan saya menyampaikan pengunduran diri saya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS Mata Undaan Surabaya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021.

Saya telah mempertimbangkan dengan cukup lama sampai saya dapat mengambil keputusan tersebut.

Mohon maaf apabila keputusan saya ini kurang berkenan bagi Bapak, dan sekaligus saya menyampaikan terima kasih sebesar - besarnya atas kesempatan dan dukungan yang diberikan Bapak beserta jajaran P4MU selama saya mengemban amanah jabatan saya.

Demikian saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perkenan Bapak.

Hormat Saya,



**Hargo Wahyuono**

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pengawas RS Mata Undaan Surabaya
2. Yth. Direktur RS Mata Undaan Surabaya